



PUTUSAN

Nomor 03-05-19/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : Aburizal Bakri
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi
Jakarta Barat, 11480
2. Nama : Idrus Marham
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai
GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi,
Jakarta Barat 11480

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH., Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik



Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Romainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H.,TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E.,S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H; dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanpa tanggal, Mei 2014, memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H.M.H., kepada Bambang Sugiono, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan



Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Membaca keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat;
 Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat dengan Nomor 03-05-19/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor



- 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
3. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif nomor urut 6 atas nama: **Ir. Cyrillus Iryanto Kerong**, dari Partai Golkar pada Dapil NTT 1;
2. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014 untuk Dapil NTT 1 (**Model DC-1 DPR RI**), tertanggal 9 Mei 2014 yang menetapkan perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai lainnya di Dapil NTT 1 sebagai berikut:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	18.198	18.198	
1	Melchias Markus Mekeng	73.120		
2	Drs. Josef A. Nae Soi, M.M.	65.183		
3	Elisabeth Maria Mersin	5.246		



4	Willy Dasion, S.Pd.	4.589		
5	Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt.	25.448		
6	Ir. Cyrillus Iryanto Kerong	27.061	70.782	43.721
	Jumlah	218.845		

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon – berdasarkan C1 di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sikka di Dapil NTT 1 – ditemukan bahwa perolehan suara Pemohon berjumlah 68.782. Jumlah perolehan suara ini berbeda dengan Hasil Rekapitulasi Termohon yang dilakukan KPUD Kabupaten, KPUD Propinsi NTT, dan KPU Pusat, yaitu hanya sebanyak 27.061;
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Partai Demokrat dan Partai Gerindra di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sikka di Dapil NTT 1.

V. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal perhitungan Termohon.
3. Menyatakan perhitungan yang benar adalah:

No	Nama Partai/Caleg	Perolehan Suara versi Termohon	Perolehan Suara versi Pemohon	Selisih
5	PARTAI GOLKAR	18.198	18.198	
1	Melchias Markus Mekeng	73.120		
2	Drs. Josef A. Nae Soi, M.M.	65.183		
3	Elisabeth Maria Mersin	5.246		



4	Willy Dasion, S.Pd.	4.589		
5	Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt.	25.448		
6	Ir. Cyrillus Iryanto Kerong	27.061	70.782	43.721
	Jumlah	218.845		

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

JAWABAN TERMOHON

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.1.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.1.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo Nomor 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil



penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini*;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut **tidak memenuhi syarat** yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun



2014 jo. PMK Nomor 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut :

DAPII NTT 1

1. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon (i.c. Ir. Cyrillus Iryanto Kerong) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara dari semula 70.782 menjadi 27.061 sehingga terjadi selisih 43.721;
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi;
3. Bahwa selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-5.NTTI.1 sampai dengan T-5.NTTI.5 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-5.NTTI.1	Model DC 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten / Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Setiap Kabupaten / Kota di Provinsi NTT
2	T-5.NTTI.2	Model DB 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai
3	T-5.NTTI.3	Model DB 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat
4	T-5.NTTI.4	Model DB 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur



5	T-5.NTTI.5	Model DB 1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014	Untuk membuktikan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Golongan Karya untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Sikka
---	------------	---	--

Keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah benar dalam hal melakukan penghitungan suara dan menetapkan perolehan suara di tingkat Nasional sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR RI Daerah Pemilihan NTT 1**.

Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi.

Bahwa tidak ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu terkait hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung yang diajukan Pemohon terkait laporan tersebut sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan *a quo*.

Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dan menetapkan hasil perhitungan suara oleh Termohon sepanjang untuk perolehan suara anggota **DPR-RI untuk Pihak Terkait**.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan



bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada point 19.1.1 angka 2, yang pada intinya menyampaikan selisih perolehan suara pemohon dan termohon sebanyak 43.721 yang menurut pemohon perolehan suara sebenarnya adalah 70.781 sementara hasil pleno KPU atau termohon total perolehan suara pemohon hanya 27.061 sebagaimana tabel yang disampaikan pemohon pada halaman 400.

Bahwa point 19.1.1 angka 3, Pemohon mengatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan berdasarkan C1 perolehan suara pemohon di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Kabupaten Sikka di Dapil NTT 1 ditemukan perolehan suara Pemohon berjumlah 68.782 atau berbeda dengan hasil Rekapitulasi Termohon.

Bahwa pada point 19.1.1 angka 4 Pemohon merasa dirugikan dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan Caleg Partai Demokrat dan Partai Gerindra di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka.

Terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada point 19.1.1 angka 2, angka 3 dan angka 4 halaman 400 s.d 401, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Panwaslu Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka tidak dapat menilai kebenaran laporan tersebut karena *locus delictie* kabur. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (enam) a.n Ir. Cyrillus Iryanto Kerong sebagaimana Model DC 1 DPR sebanyak 27.061 suara. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT dan jajarannya tidak menerima laporan atau keberatan dari saksi Partai Golkar. **(B.73. Terlampir)**

Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda B.73. sebagai berikut.

1.	B.73	Model DC-1 DPR Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, Dapil NTT 1.
----	------	--



[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu anggota **DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur I;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya



disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon Perseorangan atas nama Ir. Cyrillus Iryanto Kerong untuk Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Timur I, tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Politik yang bersangkutan sehingga menurut Mahkamah Pemohon Perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014. Adapun eksepsi Termohon dan keterangan Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat, meskipun Mahkamah telah membaca eksepsi Termohon dan keterangan Pihak Terkait tersebut, tidak dapat dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya, serta Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi



ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**